



PUTUSAN

NOMOR 2228/PID.SUS/2024/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Terdakwa/Para Terdakwa :

1. Nama Lengkap : HENDY HASIM;
2. Tempat Lahir : Pulau Tagor;
3. Umur / Tgl lahir : 22 Tahun / 02 Februari 2002;
4. Jenis Kelamin : Laki – laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun 7 Desa Raya Kecamatan Berastagi
Kabupaten Karo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 07 Mei 2024 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024;
7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 13 November 2024;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Januari 2025;

Halaman 1 dari 16 hal.Putusan Nomor 2228/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kabanjahe karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa Hendy Hasim bersama – sama dengan Farhan Hardiansyah pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira pukul 23.00 wib di Desa Dolat Rayat Kec. Dolat Rayat Kab. Karo tepatnya di pinggir jalan depan tebu manis, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 17.00 wib saksi Farhan Hardiansyah (dilakukan penuntutan terpisah) menghubungi terdakwa Hendy Hasim dan meminta terdakwa Hendy Hasim untuk menemani saksi Farhan Hardiansyah mengambil ganja kepada Patar di Sibolangit dan adapun terdakwa Hendy Hasim mengiyakan ajakan tersebut. Saksi Farhan Hardiansyah dan terdakwa Hendy Hasim kemudian pergi ke Sibolangit untuk menemui Patar dan mengambil ganja tersebut. Sesampai di Sibolangit saksi Farhan Hardiansyah menelepon Patar namun pada saat itu Patar tidak mengangkat telepon sehingga saksi Farhan Hardiansyah dan terdakwa Hendy Hasim tidak jadi membeli ganja tersebut. Pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekitar 09.00 wib saksi Farhan Hardiansyah bertemu dengan terdakwa Hendy Hasim di Lembah Katisan lalu saksi Farhan Hardiansyah kembali mengajak terdakwa Hendy Hasim untuk kembali membeli ganja di Sibolangit dengan mengatakan “ kalau sudah ada nanti kendaraanmu kawani lagi aku ke Sibolangit ngambil ganja yang semalam ya ? “ dan oleh terdakwa Hendy Hasim berkata “ iya nanti kukabari ya “, lalu saksi Farhan Hardiansyah dan terdakwa Hendy Hasim pergi dari tempat tersebut. Sekitar pukul 20.00 wib terdakwa

Halaman 2 dari 16 hal.Putusan Nomor 2228/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendy Hasim mengabari saksi Farhan Hardiansyah dan mengajak untuk bertemu di Lembah Katisan untuk kemudian bersama – sama membeli narkoba jenis ganja. Setelah keduanya bertemu, lalu saksi Farhan Hardiansyah dan terdakwa Hendy Hasim berangkat ke Sibolangit dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah No Pol BK 2173 SAA dimana yang mengemudikan sepeda motor yaitu terdakwa Hendy Hasim. Sesampainya di Sibolangit saksi Farhan Hardiansyah dan terdakwa Hendy Hasim menunggu selama 1 jam sambil saksi Farhan Hardiansyah menelepon yang bernama Patar untuk bertransaksi narkoba jenis ganja. Sekitar pukul 22.00 wib Patar datang mengendarai sepeda motor dan saksi Farhan Hardiansyah langsung turun dari sepeda motor dan menemui Patar, dimana saat itu oleh Patar langsung menyerahkan narkoba jenis ganja dibungkus dengan plastik mulsa kepada saksi Farhan Hardiansyah sambil berkata “ ini lagi tinggal sisa , 800 harganya ini , nanti sisa uangnya kubalikkan samamu ya “ dan saksi Farhan Hardiansyah pun menjawab “ iya bang “sambil menerima narkoba jenis ganja tersebut lalu saksi Farhan Hardiansyah langsung memasukannya kedalam jaketnya dan langsung kembali menemui terdakwa Hendy Hasim. Setelah itu saksi Farhan Hardiansyah dan terdakwa Hendy Hasim pergi dari Sibolangit menuju Berastagi.

Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira pukul 33.00 wib saksi Dermawan Sitepu, saksi Septa Primadia Purba dan saksi Raymondo Ginting (anggota Polri) yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Dolat Rayat Kec. Dolat Rayat Kab. Karo tepatnya di pinggir jalan depan tebu manis sedang terjadi tindak pidana narkoba langsung melakukan pengecekan terhadap lokasi yang dimaksud. Pada saat melakukan pengecekan terhadap lokasi tersebut para saksi melihat saksi Farhan Hardiansyah bersama – sama dengan terdakwa Hendy Hasim sedang melintas dan langsung menghentikan keduanya. Pada saat melakukan pemeriksaan terhadap saksi Farhan Hardiansyah dan terdakwa Hendy Hasim,

Halaman 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 2228/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para saksi dari pihak Kepolisian menemukan narkotika jenis ganja terdiri dari daun, ranting dan biji dalam keadaan basah yang dibungkus dengan plastik mulsa. Setelah penemuan barang bukti tersebut selanjutnya terhadap saksi Farhan Hardiansyah dan terdakwa Hendy Hasim beserta barang barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Tanah Karo untuk diproses lebih lanjut.

Bersama dengan Farhan Hardiansyah dan terdakwa Hendy Hasim turut diamankan barang bukti berupa:

- Narkotika diduga jenis ganja terdiri dari daun, ranting dan biji dalam keadaan basah yang dibungkus dengan plastik mulsa setelah ditimbang seberat netto 240 (dua ratus empat puluh) gram;
- 1 (satu) potong jaket warna merah;
- 1 (satu) unit handphone android merek Vivo warna merah;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah No. Pol BK 2173 SAA berikut kunci kontak

Bahwa barang bukti yang ditemukan kemudian dilakukan penimbangan dan mempunyai hasil berdasarkan Berita acara penimbangan dari Pegadaian No. 39/IL.1.05.10136/2024 tanggal 07 Mei 2024, yang surat tersebut menerangkan pada pokoknya telah ditimbang:

- Narkotika diduga jenis ganja terdiri dari daun, ranting dan biji dalam keadaan basah yang dibungkus dengan plastik mulsa setelah ditimbang seberat netto 240 (dua ratus empat puluh) gram

Bahwa barang bukti yang ditemukan kemudian dilakukan pemeriksaan di Laboratorium dan mempunyai hasil berdasarkan Surat Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 2492/NNF/2024 tanggal 17 Mei 2024, yang surat tersebut pada pokoknya menerangkan yaitu telah melakukan pemeriksaan terhadap:

- 1 (satu) plastik berisi ranting, daun, bunga dan biji kering dengan berat netto 15,49 (lima belas koma empat sembilan) gram

Halaman 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 2228/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari hasil analisis tersebut, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak ataupun ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang ditemukan saksi dari pihak Kepolisian.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Hendy Hasim bersama – sama dengan Farhan Hardiansyah pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira pukul 23.00 wib di Desa Dolat Rayat Kec. Dolat Rayat Kab. Karo tepatnya di pinggir jalan depan tebu manis, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, narkotika golongan I dalam bentuk tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 17.00 wib saksi Farhan Hardiansyah (dilakukan penuntutan terpisah) menghubungi terdakwa Hendy Hasim dan meminta terdakwa Hendy Hasim untuk menemani saksi Farhan Hardiansyah mengambil ganja kepada Patar di Sibolangit dan adapun terdakwa Hendy Hasim mengiyakan ajakan tersebut. Saksi Farhan Hardiansyah dan terdakwa Hendy Hasim kemudian pergi ke Sibolangit untuk menemui Patar dan mengambil ganja tersebut. Sesampai di Sibolangit saksi

Halaman 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 2228/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Farhan Hardiansyah menelepon Patar namun pada saat itu Patar tidak mengangkat telepon sehingga saksi Farhan Hardiansyah dan terdakwa Hendy Hasim tidak jadi membeli ganja tersebut. Pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekitar 09.00 wib saksi Farhan Hardiansyah bertemu dengan terdakwa Hendy Hasim di Lembah Katisan lalu saksi Farhan Hardiansyah kembali mengajak terdakwa Hendy Hasim untuk kembali membeli ganja di Sibolangit dengan mengatakan “ kalau sudah ada nanti kendaraanmu kawani lagi aku ke Sibolangit ngambil ganja yang semalam ya ? “ dan oleh terdakwa Hendy Hasim berkata “ iya nanti kukabari ya “, lalu saksi Farhan Hardiansyah dan terdakwa Hendy Hasim pergi dari tempat tersebut. Sekitar pukul 20.00 wib terdakwa Hendy Hasim mengabari saksi Farhan Hardiansyah dan mengajak untuk bertemu di Lembah Katisan untuk kemudian bersama – sama membeli narkoba jenis ganja. Setelah keduanya bertemu, lalu saksi Farhan Hardiansyah dan terdakwa Hendy Hasim berangkat ke Sibolangit dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah No Pol BK 2173 SAA dimana yang mengemudikan sepeda motor yaitu terdakwa Hendy Hasim. Sesampainya di Sibolangit saksi Farhan Hardiansyah dan terdakwa Hendy Hasim menunggu selama 1 jam sambil saksi Farhan Hardiansyah menelepon yang bernama Patar untuk bertransaksi narkoba jenis ganja. Sekitar pukul 22.00 wib Patar datang mengendarai sepeda motor dan saksi Farhan Hardiansyah langsung turun dari sepeda motor dan menemui Patar, dimana saat itu oleh Patar langsung menyerahkan narkoba jenis ganja dibungkus dengan plastik mulsa kepada saksi Farhan Hardiansyah sambil berkata “ ini lagi tinggal sisa , 800 harganya ini , nanti sisa uangnya kubalikkan samamu ya “ dan saksi Farhan Hardiansyah pun menjawab “ iya bang “sambil menerima narkoba jenis ganja tersebut lalu saksi Farhan Hardiansyah langsung memasukannya kedalam jaketnya dan langsung kembali menemui terdakwa Hendy Hasim. Setelah itu saksi Farhan Hardiansyah dan terdakwa Hendy Hasim pergi dari Sibolangit menuju Berastagi;

Halaman 6 dari 16 hal.Putusan Nomor 2228/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira pukul 33.00 wib saksi Dermawan Sitepu, saksi Septa Primadia Purba dan saksi Raymondo Ginting (anggota Polri) yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Dolat Rayat Kec. Dolat Rayat Kab. Karo tepatnya di pinggir jalan depan tebu manis sedang terjadi tindak pidana narkoba langsung melakukan pengecekan terhadap lokasi yang dimaksud. Pada saat melakukan pengecekan terhadap lokasi tersebut para saksi melihat saksi Farhan Hardiansyah bersama – sama dengan terdakwa Hendy Hasim sedang melintas dan langsung menghentikan keduanya. Pada saat melakukan pemeriksaan terhadap saksi Farhan Hardiansyah dan terdakwa Hendy Hasim, para saksi dari pihak Kepolisian menemukan narkoba jenis ganja terdiri dari daun, ranting dan biji dalam keadaan basah yang dibungkus dengan plastik mulsa . Setelah penemuan barang bukti tersebut selanjutnya terhadap saksi Farhan Hardiansyah dan terdakwa Hendy Hasim beserta barang barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Tanah Karo untuk diproses lebih lanjut.

Bersama dengan Farhan Hardiansyah dan terdakwa Hendy Hasim turut diamankan barang bukti berupa:

- Narkoba diduga jenis ganja terdiri dari daun, ranting dan biji dalam keadaan basah yang dibungkus dengan plastik mulsa setelah ditimbang seberat netto 240 (dua ratus empat puluh) gram;
- 1 (satu) potong jaket warna merah;
- 1 (satu) unit handphone android merek Vivo warna merah;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah No. Pol BK 2173 SAA berikut kunci kontak

Bahwa barang bukti yang ditemukan kemudian dilakukan penimbangan dan mempunyai hasil berdasarkan Berita acara penimbangan dari Pegadaian No. 39/IL.1.05.10136/2024 tanggal 07 Mei 2024, yang surat tersebut menerangkan pada pokoknya telah ditimbang:

Halaman 7 dari 16 hal.Putusan Nomor 2228/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Narkotika diduga jenis ganja terdiri dari daun, ranting dan biji dalam keadaan basah yang dibungkus dengan plastik mulsa setelah ditimbang seberat netto 240 (dua ratus empat puluh) gram

Bahwa barang bukti yang ditemukan kemudian dilakukan pemeriksaan di Laboratorium dan mempunyai hasil berdasarkan Surat Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 2492/NNF/2024 tanggal 17 Mei 2024, yang surat tersebut pada pokoknya menerangkan yaitu telah melakukan pemeriksaan terhadap:

- 1 (satu) plastik berisi ranting, daun, bunga dan biji kering dengan berat netto 15,49 (lima belas koma empat sembilan) gram

Dari hasil analisis tersebut, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak ataupun ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang ditemukan saksi dari pihak Kepolisian.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 2228/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 13 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 2228/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 13 November 2024 oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan;

Halaman 8 dari 16 hal.Putusan Nomor 2228/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor
2228/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 13 November 2024 tentang Penetapan
Hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Membaca Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum Pada Kejaksaan
Negeri Karo yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HENDY HASIM secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HENDY HASIM dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1) Narkotika diduga jenis ganja terdiri dari daun, ranting dan biji dalam keadaan basah yang dibungkus dengan plastik mulsa setelah ditimbang seberat netto 240 (dua ratus empat puluh) gram
 - 2) 1 (satu) potong jaket warna merah
 - 3) 1 (satu) unit handphone android merek Vivo warna merah
 - 4) 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah No. Pol BK 2173 SAA berikut kunci kontakDi digunakan di dalam perkara Farhan Hardiansyah
4. Menetapkan agar terdakwa HENDY HASIM dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah).

Halaman 9 dari 16 hal.Putusan Nomor 2228/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Kbj tanggal 14 Oktober 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hendy Hasim tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Secara Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Jenis Ganja" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Hendy Hasim oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Narkotika jenis ganja terdiri dari daun, ranting dan biji dalam keadaan basah yang dibungkus dengan plastik mulsa setelah ditimbang seberat netto 240 (dua ratus empat puluh) gram
 - 1 (satu) potong jaket warna merah
 - 1 (satu) unit handphone android merek Vivo warna merah
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah No. Pol BK 2173 SAA berikut kunci kontakDikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan di dalam perkara Farhan Hardiansyah.
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 10 dari 16 hal.Putusan Nomor 2228/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 30/Bdg/Akta.Pid/2024/PN Kbj yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kabanjahe yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Oktober 2024 Terdakwa telah ,mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Kbj ;

Membaca relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Kabanjahe yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Oktober 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karo;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 30/Bdg/Akta.Pid/2024/PN Kbj yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kabanjahe yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Oktober 2024 Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Karo telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Kbj ;

Membaca relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Kabanjahe yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Oktober 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 30 Oktober 2024 yang diajukan oleh Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 30 Oktober 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 31 Oktober 2024;

Membaca Memori Banding tanggal 4 November 2024 yang diajukan oleh Penuntut umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 5 November 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 5 November 2024;

Mmembaca Kontra Memori Banding tanggal 4 November 2024 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 4 November 2024 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 5 November 2024;

Halaman 11 dari 16 hal.Putusan Nomor 2228/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Kabanjahe pada tanggal 16 Oktober 2024 kepada Jaksa Penuntut umum dan tanggal 17 Oktober 2024 kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan memori banding tanggal 30 Oktober 2024 yang pada pokoknya memohon supaya hukuman diringankan;

Menimbang, Jaksa Penuntut umum telah mengajukan memori banding tanggal 4 November 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Kbj tanggal 14 Oktober 2024;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut umum telah mengajukan kontra memori banding tanggal 4 November 2024 yang pada pokoknya isinya sama dengan memori bandingnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Kbj tanggal 14 Oktober 2024 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum serta kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat :

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan alternatif Kesatu melanggar Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1)

Halaman 12 dari 16 hal.Putusan Nomor 2228/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa baik saksi-saksi maupun Terdakwa ada memberikan keterangan dihadapan Penyidik sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi maupun Tersangka dan keterangannya masing-masing itu benar dan tidak ada dipaksa ;
- Bahwa pada hari senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 17.00 wib saksi Farhan Hardiansyah (dilakukan penuntutan terpisah) menghubungi terdakwa Hendy Hasim dan meminta terdakwa Hendy Hasim untuk menemani saksi Farhan Hardiansyah mengambil ganja kepada Patar di Sibolangit dan adapun terdakwa Hendy Hasim mengiyakan ajakan tersebut. Saksi Farhan Hardiansyah dan terdakwa Hendy Hasim kemudian pergi ke Sibolangit untuk menemui Patar dan mengambil ganja tersebut. Sesampai di Sibolangit saksi Farhan Hardiansyah menelepon Patar namun pada saat itu Patar tidak mengangkat telepon sehingga saksi Farhan Hardiansyah dan terdakwa Hendy Hasim tidak jadi membeli ganja tersebut. Pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekitar 09.00 wib saksi Farhan Hardiansyah bertemu dengan terdakwa Hendy Hasim di Lembah Katisan lalu saksi Farhan Hardiansyah kembali mengajak terdakwa Hendy Hasim untuk kembali membeli ganja di Sibolangit dengan mengatakan “ kalau sudah ada nanti kendaraanmu kawani lagi aku ke Sibolangit ngambil ganja yang semalam ya ? “ dan oleh terdakwa Hendy Hasim berkata “ iya nanti kukabari ya “, lalu saksi Farhan Hardiansyah dan terdakwa Hendy Hasim pergi dari tempat tersebut. Sekitar pukul 20.00 wib terdakwa Hendy Hasim mengabari saksi Farhan Hardiansyah dan mengajak untuk bertemu di Lembah Katisan untuk kemudian bersama – sama membeli narkotika jenis ganja. Setelah keduanya bertemu, lalu saksi Farhan Hardiansyah dan terdakwa Hendy Hasim berangkat ke Sibolangit

Halaman 13 dari 16 hal.Putusan Nomor 2228/PID.SUS/2024/PT MDN



dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah No Pol BK 2173 SAA dimana yang mengemudikan sepeda motor yaitu terdakwa Hendy Hasim. Sesampainya di Sibolangit saksi Farhan Hardiansyah dan terdakwa Hendy Hasim menunggu selama 1 jam sambil saksi Farhan Hardiansyah menelepon yang bernama Patar untuk bertransaksi narkoba jenis ganja. Sekitar pukul 22.00 wib Patar datang mengendarai sepeda motor dan saksi Farhan Hardiansyah langsung turun dari sepeda motor dan menemui Patar, dimana saat itu oleh Patar langsung menyerahkan narkoba jenis ganja dibungkus dengan plastik mulsa kepada saksi Farhan Hardiansyah sambil berkata " ini lagi tinggal sisa , 800 harganya ini , nanti sisa uangnya kubalikkan samamu ya " dan saksi Farhan Hardiansyah pun menjawab " iya bang " sambil menerima narkoba jenis ganja tersebut lalu saksi Farhan Hardiansyah langsung memasukannya kedalam jaketnya dan langsung kembali menemui terdakwa Hendy Hasim. Setelah itu saksi Farhan Hardiansyah dan terdakwa Hendy Hasim pergi dari Sibolangit menuju Berastagi.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira pukul 33.00 wib saksi Dermawan Sitepu, saksi Septa Primadia Purba dan saksi Raymondo Ginting (anggota Polri) yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Dolat Rayat Kec. Dolat Rayat Kab. Karo tepatnya di pinggir jalan depan tebu manis sedang terjadi tindak pidana narkoba langsung melakukan pengecekan terhadap lokasi yang dimaksud. Pada saat melakukan pengecekan terhadap lokasi tersebut para saksi melihat saksi Farhan Hardiansyah bersama – sama dengan terdakwa Hendy Hasim sedang melintas dan langsung menghentikan keduanya. Pada saat melakukan pemeriksaan terhadap saksi Farhan Hardiansyah dan terdakwa Hendy Hasim, para saksi dari pihak Kepolisian menemukan narkoba jenis ganja terdiri dari daun, ranting dan biji dalam keadaan basah yang dibungkus dengan plastik mulsa . Setelah penemuan barang bukti tersebut selanjutnya terhadap saksi Farhan Hardiansyah dan terdakwa Hendy Hasim beserta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Tanah Karo untuk diproses lebih lanjut.

- Benar terdakwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, narkotika golongan I dalam bentuk tanaman

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas terbukti bahwa pada saat ditangkap setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan saksi Farhan Hardiansyah ditemukan barang bukti berupa ganja yang terdiri dari dari daun, ranting dan biji dalam keadaan basah yang dibungkus dengan plastic mulsa. Bahwa ganja tersebut didapat Terdakwa dan saksi Farhan Hardiansyah dengan cara membelinya dari Patar di Sibolangit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut sudah tepat dan benar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan pidana yang dijatuhkan juga telah sesuai dengan berat ringannya perbuatan Terdakwa Bersama saksi Farhan Hardiansyah;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan memori banding Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Kbj tanggal 14 Oktober 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalamn tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim PengadilanTinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 15 dari 16 hal.Putusan Nomor 2228/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di pidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, pasal 111 ayat (10) juncto Pasal 132 ayat (10) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Kbj tanggal 14 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Jum'at, tanggal 13 Desember 2024 oleh Yoserizal, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, DR. Liliek Prisbawono Adi, S.H., M.H., dan Tumpal Sagala, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, serta Aliaman, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

DR. Liliek Prisbawono Adi, S.H., M.H.

ttd

KETUA MAJELIS ,

ttd

Yoserizal, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 2228/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tumpal Sagala, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,

ttd

Aliaman, S.H.

Halaman 17 dari 16 hal. Putusan Nomor 2228/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)